



P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASHAR RIZKY KURNIAWAN alias RIZKY**
2. Tempat lahir : Kesatuan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 24 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Ashar Rizky Kurniawan alias Rizky ditangkap sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa Ashar Rizky Kurniawan alias Rizky ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika Shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan lekatan warna putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat Hisap Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-138/Enz.2/Sei Rph/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di belakang rumah kosong di Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya dibelakang rumah kosong di Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melakukan penyelidikan, sesampainya di alamat yang berdasarkan informasi tersebut saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dibelakang rumah tersebut dengan kegiatan mencurigakan, yang mana pada saat itu saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melihat Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY sedang memegang alat hisap shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



dan seperti sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY sedangkan 2 (dua) orang temannya yaitu ARMAN (DPO) dan PENG (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu terpasang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di atas tanah dilokasi pertama saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melihat Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY dan dari hasil interogasi Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN mengakui barang bukti tersebut kemudian Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 82/UL.10053/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal Narkotika shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan lekatan warna putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2497/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua), 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di belakang rumah kosong di Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya dibelakang rumah kosong di Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melakukan penyelidikan, sesampainya di alamat yang berdasarkan informasi tersebut saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dibelakang rumah tersebut dengan kegiatan mencurigakan, yang mana pada saat itu saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melihat Terdakwa **ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY** sedang memegang alat hisap shabu dan seperti sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa **ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY** sedangkan 2 (dua) orang temannya yaitu ARMAN (DPO) dan PENG (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu terpasang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di atas tanah lokasi pertama saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING melihat Terdakwa **ASHAR**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY dan dari hasil interrogasi Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN mengakui barang bukti tersebut kemudian Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR dan saksi FERI ARIANDI GINTING hasil interrogasi dilapangan bahwa Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi olehnya tersebut diperoleh dari temannya yang bernama ARMAN (DPO).

Bahwa Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 82/UL.10053/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal Narkotika shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan lekatan warna putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2497/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua), 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa ASHAR RIZKY KURNIAWAN Alias RIZKY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alboin Butar-Butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Feri Ariandi Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi dan rekan Saksi, yang menyebutkan bahwa di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya di lokasi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat di dalam rumah kosong tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di belakang rumah kosong tersebut di mana salah seorang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang memegang alat isap sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke belakang rumah tersebut dan menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan hendak melakukan penangkapan namun 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri ke hutan-hutan sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah mancis warna biru, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Arman yang melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa di rumah kosong tersebut, dan saat ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Feri Ariandi Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Alboin Butar-Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi dan rekan Saksi, yang menyebutkan bahwa di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat di dalam rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di belakang rumah kosong tersebut di mana salah seorang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang memegang alat isap sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke belakang rumah tersebut dan menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan hendak melakukan penangkapan namun 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri ke hutan-hutan sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah mancis warna biru, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Arman yang melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa di rumah kosong tersebut, dan saat ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 82/UL.10053/2023 tanggal 26 April 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- 1 (satu) buah kaca pireks berisi lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2497/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram;

C. 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di belakang rumah kosong tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arman dan Peng, di mana saat itu Terdakwa, Arman, dan Peng sedang berada di belakang rumah kosong tersebut sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke rumah kosong tersebut dan hendak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



melakukan penangkapan namun Arman dan Peng berhasil melarikan diri ke arah hutan sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah mancis warna biru, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut beserta alat isap sabu dan kaca pireks adalah milik Arman;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Arman, dan Peng menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah kosong tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Arman menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bekerja merenovasi dapur rumah warga namun Terdakwa mengatakan tidak ada kendaraan untuk pergi, selanjutnya Arman mengatakan bahwa nanti teman Arman akan menjemput Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB teman Arman yang bernama Peng datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Peng dan Terdakwa pergi berboncengan menuju ke sebuah kolam ikan yang ada di Desa Pematang Tatal untuk menemui Arman, selanjutnya Arman mengajak Terdakwa dan Peng untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum bekerja, dan Terdakwa dan Peng menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Arman dan Peng pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Arman dan Peng kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa, Arman, dan Peng pergi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tersebut, Arman mengeluarkan narkoba jenis sabu, alat isap bong, dan kaca pireks, selanjutnya Terdakwa, Arman, dan Peng duduk di belakang rumah kosong tersebut dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke kaca pireks dan selanjutnya membakarnya, kemudian mengisap/mengonsumsi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



narkotika jenis sabu secara bergantian menggunakan alat isap sabu/bong sampai kemudian petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa saat itu sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan dan saat ditangkap, alat isap sabu tersebut sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang dibawa Arman tersebut, melainkan Terdakwa hanya diajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis oleh Arman sebelum bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama Arman;
- Bahwa Arman adalah tukang bangunan yang sering mengajak Terdakwa untuk menjadi anggota kerjanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Arman untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pireks berisi lekatan warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram;
3. 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
4. 1 (satu) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 494/Pen-Pid/2023/PN Srh tanggal 4 Mei 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di belakang rumah kosong tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arman dan Peng, di mana saat itu Terdakwa, Arman, dan Peng sedang berada di belakang rumah kosong tersebut sambil mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, tiba-tiba saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting datang ke rumah kosong tersebut dan hendak melakukan penangkapan namun Arman dan Peng berhasil melarikan diri ke arah hutan sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah mancis warna biru, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 82/UL.10053/2023 tanggal 26 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2497/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



buah kaca pireks berisi lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur setiap orang" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ashar Rizky Kurniawan alias Rizky sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di belakang rumah kosong tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arman dan Peng, di mana saat itu Terdakwa, Arman, dan Peng sedang berada di belakang rumah kosong tersebut sambil mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Bahwa kemudian saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, tiba-tiba saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting datang ke rumah kosong tersebut dan hendak melakukan penangkapan namun Arman dan Peng berhasil melarikan diri ke arah hutan sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah mancis warna biru, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2497/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks berisi lekatan warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut beserta alat isap sabu dan kaca pireks adalah milik Arman;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Arman, dan Peng menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah kosong tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Arman menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bekerja merenovasi dapur rumah warga, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB teman Arman yang bernama Peng datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Peng dan Terdakwa pergi berboncengan menuju ke sebuah kolam ikan yang ada di Desa Pematang Tatal untuk menemui Arman, selanjutnya Arman mengajak Terdakwa dan Peng untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum bekerja, dan Terdakwa dan Peng menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Arman dan Peng pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Arman dan Peng kembali

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di belakang sebuah rumah kosong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa, Arman, dan Peng pergi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kosong tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah kosong tersebut, Arman mengeluarkan narkoba jenis sabu, alat isap bong, dan kaca pireks, selanjutnya Terdakwa, Arman, dan Peng duduk di belakang rumah kosong tersebut dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke kaca pireks dan selanjutnya membakarnya, kemudian mengisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian menggunakan alat isap sabu/bong masing-masing sebanyak 2 (dua) kali isapan sampai kemudian saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2497/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saksi Alboin Butar-Butar dan saksi Feri Ariandi Ginting adalah bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Arman dan Peng, hal tersebut diperkuat pula dengan ditemukannya barang bukti berupa alat isap sabu (bong) dan kaca pireks berisi lekatan narkoba jenis sabu yang lazim diketahui sebagai peralatan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan juga berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2497/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



metamfetamina, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri, dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengalihkan, mengedarkan, atau menjual narkoba kepada orang lain, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram;
- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ashar Rizky Kurniawan alias Rizky** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)